



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Pidana No.477/ Pid. B / 2013 / PN. MDO

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama	: RIZAL MARAMIS
Tempat lahir	: Manado
Umur / tgl lahir	: 30 thn/ 20 Agustus 1963
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Banjer Lk. III Kec Tikala Kota Manado
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Jaksa Penuntut Umum : tanggal 23 - 10 - 2013  
s/d 11 - 11 - 2013 (tahanan kota)
- Hakim Pengadilan Negeri Manado : tanggal 29 - 10 - 2013  
s/d 28 - 12 - 2013 (tahanan Rumah)

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mau didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkara yang bersangkutan.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Setelah mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Maramis, telah terbukti dan secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizal Maramis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berkesimpulan, sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak.
- Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar replik jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sesuai surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RIZAL MARAMIS pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kota Manado di PT Bussan Auto Finance Jln Wolter Monginsidi No 66A Dan 66B Kelurahan Bahu Kec Malalayang kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki dengan melawan hak sesuatu barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 dimana terdakwa mendatangi PT Hasrat yang berada di kelurahan Komo Kota Manado.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat sepeda motor yang saat itu di panjang untuk di kredit lalu terdakwa berkomunikasi dengan petugas PT Hasrat untuk melakukan pengkreditan sepeda motor.
- Bahwa kemudian terdakwa di pertemuan dengan kolektor dari PT Bussan Auto Finance Cabang Manado bernama Hendro Lumenta, dimana kemudian kolektor langsung ke rumah terdakwa untuk survei tempat terdakwa berdomisili.
- Bahwa selesai survei dari pihak kolektor tersebut lalu menyuruh terdakwa untuk ke PT Bussan Auto Finance Cabang Manado dan menyuruh terdakwa untuk melengkapi surat administrasi kelengkapan terdakwa untuk dimasukan di PT Bussan Auto Finance Cabang Manado.
- Bahwa kemudian pada hari esoknya terdakwa langsung tanda tangan kontrak kredit dan semua syarat yang harus terdakwa taati selama angsuran sepeda motor hingga lunas yang diajukan oleh PT Bussan Auto Finance Cabang Manado dimana uang muka yang ajukan saat itu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan terdakwa akan kredit selama 2 (dua) tahun dimana angsuran perbulannya sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian setelah sepeda motor tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa , ternyata terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran bahkan sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak PT Busaan Auto Finance Cabang Manado, dan atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT Busaan Auto Finance Cabang Manado mengalami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerugian sebesar Rp.19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RIZAL MARAMIS pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kota Manado di PT Bussan Auto Finance Jln Wolter Monginsidi No 66A Dan 66B Kelurahan Bahu Kec Malalayang Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 dimana terdakwa mendatangi PT Hasrat yang berada di kelurahan Komo Kota Manado.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat sepeda motor yang saat itu di pajang untuk di kredit lalu terdakwa berkomunikasi dengan petugas PT Hasrat untuk melakukan pengkreditan sepeda motor.
- Bahwa kemudian terdakwa di pertemuan dengan kolektor dari PT Bussan Auto Finance Cabang Manado bernama HENDRO LUMENTA, dimana kemudian kolektor langsung ke rumah terdakwa untuk survei tempat terdakwa berdomisili.
- Bahwa selesai survei dari pihak kolektor tersebut lalu menyuruh terdakwa untuk ke PT Bussan Auto Finance Cabang Manado dan menyuruh terdakwa untuk melengkapi surat administrasi kelengkapan terdakwa untuk dimasukan di PT Bussan Auto Finance Cabang Manado.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian pada hari esoknya terdakwa langsung tanda tangan kontrak kredit dan semua syarat yang harus terdakwa taati selama angsuran sepeda motor hingga lunas yang diajukan oleh PT Bussan Auto Finance Cabang Manado dimana uang muka yang ajukan saat itu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan terdakwa akan kredit selama 2 (dua) tahun dimana angsuran perbulanya sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian setelah sepeda motor tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran bahkan sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada orang lain tanpa sepegetahuan pihak PT Busaan Auto Finance Cabang Manado, dan atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT Busaan Auto Finance Cabang Manado mengalami kerugian sebesar Rp.19.350.000 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999.

Menimbang, bahwa tentang surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak mengajukan keberatan / eksepsi :

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. HENDRO LUMENTA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sbb ;
  - Bahwa keterangan saksi di muka penyidik adalah sudah benar dan tanpa perubahan.
  - Bahwa benar terdakwa Rizal Maramis pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 bertempat di Kota Manado di PT BAF Jln Wolter Monginsidi No 66A dan 66b Kelurahan Bahu Kec Malalayang Kota Manado terdakwa mendatangi PT Hasrat Manado.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan saksi kemudian saksi survei tempat terdakwa domisili.
- Bahwabang benar saksi selesai survei dari pihak kolektor tersebut lalu menyuruh terdakwa untuk ke PT Bussan Auto Finance cabang Manado dan menyuruh terdakwa untuk melengkapi surat administrasi kelengkapan terdakwa untuk dimasukkan di PT Bussan Auton Finance cabang Manado.
- Bahwa benar pada hari esoknya terdakwa langsung tanda tangan kontrak kredit dan semua syarat yang harus terdakwa taati selama angsuran sepeda motor hingga lunas yang di ajukan oleh PT Bussan Auto Finance cabang Manado dimana uang muka yang di ajukan saat itu sebesar Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah) dan terdakwa akan kredit selama 2 (dua) tahun dimana angsuran perbulannya sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran bahkan sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak PT Bussan Auto Finance cabang Manado, dan atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT Bussan Auto Finance Cabang Manado mengalami kerugian sebesar Rp.19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. ROY SALOM DAME, setelah di sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa keterangan saksi di muka penyidik adalah sudah benar dan tanpa perubahan.
- Bahwa benar terdakwa Rizal Maramis pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 bertempat di Kota Manado PT Bussan Auto Finance Jln Wolter Monginsidi No 66A dan 66B Kelurahan Bahu Kec Malalayang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kota Manado terdakwa mendatangi PT Hasrat Manado berminat untuk kredit motor.

- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran bahkan sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak PT Bussan Auto Finance cabang Manado, dan atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT Bussan Auto Finance mengalami kerugian sebesar Rp.19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran dari data yang dikeluarkan oleh PT Bussan Auto Finance Cabang Manado.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. ARTHUR Y RONDONUWU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa keterangan saksi di muka penyidik adalah sudah benar dan tanpa perubahan.
- Bahwa benar terdakwa Rizal Maramis pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 bertempat di Kota Manado PT Bussan Auto Finance Jln Wolter Monginidi No 66A dan 66B Kelurahan Bahu Kec Malalayang Kota Manado terdakwa mendatangi PT Hasrat Manado berminat untuk kredit motor.
- Bahwa benar pada hari esoknya terdakwa langsung tanda tangan kontrak kredit dan semua syarat yang harus terdakwa taati selama angsuran sepeda motor hingga lunas yang diajukan oleh PT Bussan Auto Finance cabang Manado dimana uang muka yang diajukan saat itu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa akan kredit selama 2 (dua) tahun dimana angsuran perbulannya sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak melakukan pembayaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

angsuran bahkan sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak PT Bussan Auto Finance Cabang Manado, dan atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT Bussan Auto Finance mengalami kerugian sebesar Rp.19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar sampai saat ini sepeda motor DB 26856 LM nomor rangka MH31Padk061459 tidak pernah berada di PT Bussan Auto Finance Cabang Manado.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa dimuka polisi / penyidik adalah sudah benar dan tanpa perubahan.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 berempat di Kota Manado di PT Bussan Auto Finance Jln Wolter Monginsidi No 66A dan 66B Kelurahan Bahu Kec Malalayang Kota Manado terdakwa mendatangi PT Hasrat Manado.
- Bahwa benar terdakwa melihat sepeda motor yang saat itu dipajang untuk dikredit lalu terdakwa berkomunikasi dengan petugas PT Hasrat untuk mau melakukan kredit sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar terdakwa telah bertemu dengan Hendro Lumenta kolektor PT Bussan Auto Finance Cabang Manado, dimana kemudian kolektor langsung kerumah terdakwa untuk survei tempat terdakwa bedomisili.
- Bahwa benar setelah selesai survei dari pihak kolektor tersebut lalu menyuruh terdakwa untuk ke PT Bussan Auto Finance Cabang Manado dan menyuruh terdakwa untuk melengkapi surat administrasi kelengkapan terdakwa untuk dimasukkan di PT Bussan Auto Finance cabang Manado.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar kemudian pada hari esoknya terdakwa langsung menanda tangani kontrak kredit dan semua syarat yang harus terdakwa taati selama angsuran sepeda motor DB 26856 LM nomor rangka MH31PA002DK061459 hingga lunas yang di ajukan oleh PT Bussan Auto Finance cabang Manado dimana uang muka yang diajukan saat itu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa akan kredit selama 2 (dua) tahun dimana angsuran perbulannya sebesar Rp.1.220.000,- ( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Kronologis terdakwa dapat kredit sepeda motor di PT Bussan Auto Finance cabang Manado yaitu terdakwa datang ke PT Hasrat yang berada di Kelurahan Komo Kota Manado kemudian terdakwa melihat sepeda motor yang saat itu di pajang untuk di kredit kemudian terdakwa dipertemukan dengan kolektor dari PT Bussan Auto Finance Cabang Manado bernama Hendro Lumenta kemudian kolektor langsung kerumah terdakwa untuk surfei tempat terdakwa bedomisili, selesai surfei dari pihak kolektor tersebut lalu menyuruh terdakwa untuk datang ke PT Bussan Auto Finance Cabang Manado dan menyuruh terdakwa untuk melengkapi surat administrasi kelengkapan terdakwa untuk dimasukkan di PT Bussan Auto Finance Cabang Manado kemudian pada hari esoknya terdakwa langsung tanda tangan kontrak kredit dan semua syarat yang harus terdakwa taati selama angsuran sepeda motor DB 26856 LM nomor rangka MH31PA002DK061459 hingga lunas yang di ajukan oleh PT Bssan Auto Finance cabang Manado dimana uang muka yang diajukan saat itu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa akan kredit selama 2 (dua) tahun dimana angsuran perbulannya sebesar Rp.1.220.000,- ( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah motor tersebut diserahkan kepada terdakwa, terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran bahkan sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Ismail Alkatiri sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan pihak PT Bussan Auto Finance Cabang Manado, dan atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT Bussan Auto Finance Mengalami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerugian sebesar Rp.19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa apakah dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatannya yang sebagaimana didakwaannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di Persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai pasal 143. Jo pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP Jo. Pts MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973), dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut 183 KUHP hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide pts MARI tgl 11 Juni 1979 No.. 163 K/Kr/1977).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif dikandung maksud dimana antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain akan saling mengecualikan satu sama lain dan oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yakni Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHPidana.Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian atau sebagiannya termasuk keperluan orang lain ;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana kita, yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai manusia pribadi yang hidup (naturlijke personen) atau subyek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan dan atau perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut POMPE, teori kenbaaerheid (pertanggung jawab pidana) seseorang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader), yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dan akibat perbuatannya.
3. Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (vide Buku Hukum Pidana I Prof. Dr. A Zainal Abidin farid, SH, hal 190).

Menimbang, unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang dari makna unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya harus dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dari daftar perbuatan yang didakwakan (Vide Putusan MARI no. 951 k/pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, varia peradilan no. 284 Juli 2009, hal 158).

Menimbang, bahwa yang didakwakan dan dihadapkan di muka persidangan adalah terdakwa Rizal Maramis dengan identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan sebagai manusia pribadi yang hidup atau sebagai subjek hukum, kemudian berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan atau jawaban yang baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya yang atau dengan singkatnya, ia tidak ditemukan mempunyai alasan-alasan penghapus kesalahan atau pengecualian pemidanaan (straf uitsluiting grooden), namun apakah terdakwa sebagai orang yang melakukannya harus dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karena itu harus dibuktikan dari daftar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan yang didakwakan, maka dengan demikian unsur-unsur pertama telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur sengaja memiliki dengan melawan hak dan Ad.3. unsur Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, serta Ad.4. unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa menurut kamus umum Bahasa Indonesia Hak itu adalah : yang benar, atau kepunyaan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah di tentukan oleh aturan, Undang-Undang dan sebagainya. Kemudian menurut Kamus Hukum : Hak adalah kebebasan berbuat sesuatu menurut Hukum.

Menimbang , bahwa menurut Majelis Hakim Hak itu adalah sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan dan dilindungi oleh Hukum. Maka dengan demikian melawan Hak itu adalah melawan Hukum dan atau Ketentuan Undan-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa melawan Hukum itu adalah tanpa Hak Sendiri (Zonder Eigen Recht) atau bertentangan dengan Hak Orang Lain (tegen egns ander recht) atau bertentangan dengan Hukum Objektif (tegen objektife recht).

Menimbang, bahwa menurut POMPE memandang melawan hukum ada melawan hukum secara material dan melawan hukum secara formal :

- Melawan Hukum secara Material adalah bertentangan dengan hukum tidak tertulis dan atau kepatutan.
- Melawan Hukum secara Formal adalah bertentangan dengan Undan-Undang atau telah mencocoki rumusan Delik.

Menimbang, bahwa melawan hak atau melawan hukum itu berarti bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan dengan undang-undang, bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, tanpa wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum objektif.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut doktrin melawan hukum (Wederrechtelijk) dibedakan yakni : 1. Melawan hukum dalam arti materiil dan 2. Melawan hukum dalam arti formil.

Menimbang, bahwa menurut Profesor Satochid Kartanegara berpendapat melawan hukum formil bersandar pada undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil bukan pada undang-undang, namun pada azas-azas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel (sesuai juga dengan yurisprudensi MARI no. 121 k / kr / 1979, tanggal 15 Desember 1976).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Rizal Maramis pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 bertempat di Kota Manado di PT BAF Jln Wolter Monginsidi No 66A dan 66b Kelurahan Bahu Kec Malalayang Kota Manado terdakwa mendatangi PT Hasrat Manado.
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan saksi Hendro Lumenta kemudian saksi surfei tempat terdakwa domisili.
- Bahwa benar saksi Hendro Lumenta selesai surfei dari pihak kolektor tersebut lalu menyuruh terdakwa untuk ke PT Bussan Auto Finance cabang Manado dan menyuruh terdakwa untuk melengkapi surat administrasi kelengkapan terdakwa untuk di masukkan di PT Bussan Auton Finance cabang Manado.
- Bahwa benar pada hari esoknya terdakwa langsung tanda tangan kontrak kredit dan semua syarat yang harus terdakwa taati selama angsuran sepeda motor hingga lunas yang di ajukan oleh PT Bussan Auto Finance cabang Manado dimana uang muka yang di ajukan saat itu sebesar Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah) dan terdakwa akan kredit selama 2 (dua) tahun dimana angsuran perbulannya sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Kronologis terdakwa dapat kredit sepeda motor di PT Bussan Auto Finance cabang Manado yaitu terdakwa datang ke PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hasrat yang berada di Kelurahan Komo Kota Manado kemudian terdakwa melihat sepeda motor yang saat itu di pajang untuk di kredit kemudian saya dipertemukan dengan kolektor dari PT Bussan Auto Finance cabang Manado bernama Hendro Lumenta kemudian kolektor langsung kerumah terdakwa untuk surfei tempat terdakwa bredomisili selesai surfei kolektor tersebut lalu menyuruh terdakwa untuk datang ke PT Bussan Auto Finance Cabang Manado dan menyuruh terdakwa untuk melengkapi surat administrasi kelengkapan terdakwa untuk dimasukkan di PT Bussan Auto Finance cabang Manado kemudian pada hari esoknya terdakwa langsung tanda tangan kontrak kredit dan semua syarat yang harus terdakwa taati selama angsuran sepeda motor DB 26856 LM nomor rangka MH31PA002DK061459 hingga lunas yang di ajukan oleh PT Bssan Auto Finance Cabang Manado dimana uang muka yang diajukan saat itu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa akan kredit selama 2 (dua) tahun dimana angsuran perbulannya sebesar Rp.1.220.000,- ( satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran bahkan sepeda motor tersebut terdakwa telah jual kepada Ismail Alkatiri dengan harga Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah) tanpa sepengetahuan pihak PT Bussan Auto Finance cabang Manado, dan atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT Bussan Auto Finance mengalami kerugian sebesar Rp.19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di uraikan tersebut di atas maka bagi Majelis hakim Unsur ke 2 : sengaja memiliki dengan melawan hak, unsur ke 3 : Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan unsur ke 4 : Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi juga tidak ternyata Terdakwa dalam melakukan tidak pidana tersebut mempunyai alasan-alasan penghapus kesalahan atau pengecualian pembedaan (Straf Uitsluiting Gronden), maka oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman yang setimpal dengan kesalahan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi atau terbukti, maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Busaan Auto Finance [ BAF ] mengalami kerugian sebesar Rp.19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan 2 (dua.) orang anak yang masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih dari pada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemidanaan yakni yang bersifat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Preventif, Korektif dan Edukatif (sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Pebruari 2004).

Menimbang, bahwa Terdakwa sekarang ini telah berada di luar tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan atau dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Maramis yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,  
( Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari JUMAT, tanggal 15 Agustus 2014, oleh : WILLEM ROMPIES, SH, sebagai Ketua Majelis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

VERRA L. LIHAWA,SH.MH, dan DJAINUDIN KARANGGUSI, SH, MH, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA,tanggal 19 Agustus 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SELVIE MASENGI, Panitera Pengganti serta dihadiri MEIDIANI MUHAMMAD,SH, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

### Hakim-hakim Anggota

1 VERRA L. LIHAWA,SH.MH  
ROMPIES, SH

2. DJAINUDIN KARANGGUSI, SH, MH

### Hakim Ketua Majelis

WILLEM

### Panitera Pengganti

SELVIE MASENGI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)